

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROSEDUR PELAPORAN TRANSAKSI  
KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN OLEH BANK DALAM  
KAITANNYA DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)  
(Studi di PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang Dan Bank Indonesia (BI) Malang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**CHRISTIAN BAGUS YULIANTO**  
NIM.0310103029



DEPARTEMEN PENIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2007

**LEMBAR PERSETUJUAN**

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROSEDUR PELAPORAN TRANSAKSI  
KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN OLEH BANK DALAM  
KAITANNYA DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)  
(Studi di PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang Dan Bank Indonesia (BI) Malang)

Oleh :

**CHRISTIAN BAGUS YULIANTO**  
NIM. 0310103029

Disetujui pada tanggal : 23 April 2007

Pembimbing Utama

Sri Lestariningsih, SH.MH  
NIP: 131 914 576

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, SH.MM  
NIP: 131 879 030

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH.MH  
NIP: 131 839 360

**LEMBAR PENGESAHAN**

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROSEDUR PELAPORAN TRANSAKSI  
KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN OLEH BANK DALAM  
KAITANNYA DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)  
(Studi di PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang Dan Bank Indonesia (BI) Malang)

Oleh :

**CHRISTIAN BAGUS YULIANTO**  
NIM. 0310103029

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 02 Mei 2007

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sri Lestariningsih, SH.MH  
NIP: 131 914 576Siti Hamidah, SH.MM  
NIP: 131 879 030

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum PidanaKoesno Adi, SH.MS  
NIP: 130 531 853Setiawan Noerdajasakti, SH.MH  
NIP: 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS  
NIP: 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kasih yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama dan Ayah selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya kepada Mama yang telah begitu kuat dalam memberikan dukungan dan inspirasi yang tiada henti.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Sri Sri Lestariningsih, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan ketelatenannya.
4. Ibu Siti Hamidah, SH.MM selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Dedik Darmanto, Supervisor PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang, atas kesempatan dan informasi yang diberikan dalam penulisan ini.
6. Bapak Budi Damai S, Kepala Perpustakaan Bank Indonesia (BI), atas informasi yang diberikan dalam penulisan ini.
7. Para responden penelitian atas partisipasi dan ikut berperan aktif dalam penelitian ini.
8. Ayahanda Bambang Agus SW dan Ibunda Runianingsih atas kerja keras dan do'a restu mereka. Adik tercinta Vinda, O'on dan Selly atas dukungan dan perhatian mereka. Yuk atas motivasinya dan keluarga besar penulis atas dukungan dan motivasinya.
9. Ienz Wahyuni orang tersayang dan terkasih yang selalu menemani dan mendukung dengan kasih sayangnya yang akan selalu menjadi inspirasi dalam hidup penulis.

10. Sahabat-sahabat setia penulis yang saat ini berjuang, Hanafi, Wahyu, Bambang, Eko, Denis dan Risky. Atas kesetiakawanan dan solidaritasnya selama ini.
11. Teman-teman penulis di Bank Mega Malang, Mas Dedik, Mas Widi, Mas Agung, Mbak Cece, Mbak Angel, Mbak Siwi, Mbak Dian, dan Mbak Tiara atas dukungannya selama ini.
12. Teman-teman penulis di GKJW Pandaan, Mas Andrey, Mas Sigit, Mas Pras, Bayu, Mbak Reni, Mbak Tutik, Mbak Ona.
13. Teman-teman penulis, Anggi, Siska, Nita, Lia, Fenty, dan Devi.
14. Teman-teman penulis, Dony, Bima, Hakim, Agam, Siswadi, Ardi, Angga, Ahmad, Gesta, Erens, Ainun, Wulan, Pipit, Tia serta rekan-rekan Fakultas Hukum Brawijaya angkatan 2003.
15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Mulia dan Kudus menyertai kita semua.

Malang, April 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Bagan .....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstraksi .....	xi
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>Bab II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Bank.....	12
1. Sejarah Bank.....	12
2. Pengertian Bank.....	13
3. Jenis Bank.....	14
4. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank.....	17
5. Kegiatan Usaha Bank.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
3. Teori Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
4. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	22
5. Unsur-Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	23
C. Teori Tentang Penegakan Hukum, Efektifitas Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi Berfungsinya Hukum.....	24
1. Penegakan Hukum.....	24
2. Pengertian Efektifitas Hukum.....	25
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berfungsinya Hukum.....	26
D. Ketentuan Hukum Yang Terkait Dengan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	27
<b>Bab III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Aspek Yang Hendak Diteliti.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Populasi Dan Sampel.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
H. Definisi Operasional.....	39

## Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Bank.....	41
1. PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang.....	41
1.1. Sejarah Bank Mega.....	41
1.1.1. Anak Perusahaan.....	43
1.2. Visi Dan Misi.....	45
1.3. Produk Simpanan Bank Mega.....	45
1.4. Struktur Organisasi PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang.....	51
B. Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Prosedur Kewajiban Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.....	53
1. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	53
1.1 Langkah Awal Pendeteksian Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	54
1.2 Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Bank Mega.....	57
1.3 Data Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Di Bank Mega.....	61
1.4 Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.....	62
1.5 Larangan Anti Tipping Off.....	63
2. Pembentukan Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.....	64
3. Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah.....	68
4. Kebijakan Pemantauan Dan Pelaporan.....	72
5. Prosedur Identifikasi Transaksi Yang Mencurigakan.....	74
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bank Dalam Melaksanakan Prosedur Kewajiban Pelaporan Adanya Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.....	78
1. Bank Mega Malang.....	78
a. Kendala Substansi.....	79
b. Kendala Struktur.....	81
c. Kendala Kultur atau Masyarakat.....	82
d. Kendala Sarana Dan Prasarana.....	83
2. Bank Indonesia (BI) Malang.....	84
a. Kendala Substansi.....	84
b. Kendala Struktur.....	84
c. Kendala Kultur atau Masyarakat Perbankan.....	85
d. Kendala Sarana Dan Prasarana.....	86
D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Prosedur Kewajiban Pelaporan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan .....	87
1. Bank Mega Malang.....	87
a. Upaya Dari Segi Substansi.....	87
b. Upaya Dari Segi Struktur.....	87
c. Upaya Dari Segi Kultur atau Masyarakat.....	88
d. Upaya Dari Segi Sarana Dan Prasarana.....	88

3. Bank Indonesia (BI) Malang.....	88
a. Upaya Dari Segi Substansi.....	89
b. Upaya Dari Segi Struktur.....	89
c. Upaya Dari Segi Kultur/Masyarakat.....	89
d. Upaya Dari Segi Sarana Dan Prasarana.....	90

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	96

**LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis-Jenis Produk Pada Bank Mega Dan Karakteristik  
Setiap Produk.....


Halaman

46



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang.....	16
Bagan 2. Struktur Organisasi PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang.....	51
Bagan 3. Alur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Di Bank Mega.....	53
Bagan 4. Alur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan PT.Bank Mega Tbk. Cabang Malang.....	60
Bagan 5. Alur Pelaksanaan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah.....	70
Bagan 6. Alur Pemantauan Dan Pelaporan.....	74
Bagan 7. Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

## A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Ijin Penelitian/Survey (Bank Mega Malang)
3. Surat Ijin Penelitian/Survey (Bank Indonesia (BI) Malang)
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

## B. FORMULIR APLIKASI

1. Formulir Data Nasabah (*Customer Information Form*)
2. Formulir Pengisian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Bank
3. Daftar Bank-Bank di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Malang



## ABSTRAKSI

CHRISTIAN BAGUS YULIANTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2007, *Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Oleh Bank Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) (Studi di PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang)*, Sri Lestariningsih, SH.MH; Siti Hamidah, SH.MM

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Peosedur Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Oleh Bank Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dilatar belakangi dengan peranan bank dalam kehidupan masyarakat serta semakin berkembangnya kehidupan perbankan, dimana dunia perbankan rentan sebagai tempat terjadinya kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang. Pemerintah dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No: 5/21/PBI/2003.

Dalam upaya mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan oleh bank Mega Malang, berikut kendala serta upaya yang dilakukan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan Bank Mega Malang tidak dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank Mega Malang telah memiliki prosedur dan kebijakan dalam Prinsip Mengenal Nasabah serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam kegiatan operasional Bank Mega. Kendala yang sering dialami dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan adalah keterlambatan dan kesulitan dalam mendeteksi adanya laporan transaksi yang mencurigakan dikarenakan sulitnya berkomunikasi dengan nasabah dan kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai prinsip mengenal nasabah serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi pejabat bank. Upaya yang dilakukan Bank Mega untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan bagi pejabat bank yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pemberian sanksi yang tegas bagi kalangan perbankan, khususnya bagi pejabat bank yang terkait dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, agar pelaksanaan pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dapat efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian telah dimulai sejak jaman dulu, seperti diketahui dalam sejarah peradaban kehidupan manusia, hal itu diawali dengan barter, lalu semakin berkembang seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, hingga pada jaman modern sekarang ini dikenal alat tukar yang disebut uang. Peredaran uang di dalam kehidupan masyarakat tentu saja mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup tiap-tiap individu.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, dunia perbankan juga mengalami kemajuan yang pesat baik dari segi jasa, pelayanan dan produk-produk perbankan yang menggunakan teknologi seperti *internet banking* dan *call banking*. “Bank mempunyai peran yang sentral yaitu sebagai *“financial intermediary”* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.”<sup>1</sup>

Sebagai penghimpun dana, bank menjadi pusat transaksi keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. “Dengan semakin modernnya kehidupan masyarakat maka sistem perbankan dewasa ini

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hal 59.

merupakan bagian isensial dari masyarakat dan pelaksanaan kerja dari bidang ini adalah vital.”<sup>2</sup>

Di Indonesia bank memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, baik dari segi kebijakan moneter, sistem pembayaran, pengalokasian dana maupun penyaluran kredit kepada masyarakat sehingga menjadikan lembaga perbankan sebagai posisi sentral dalam pembangunan nasional.

Untuk lebih jelasnya perlu diketahui secara jelas pengertian bank, yang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai suatu badan usaha, disini selain bank negara, juga berdiri bank-bank swasta yang menawarkan jasa layanan perbankan kepada masyarakat.

Bank juga merupakan tempat tujuan dimana setiap orang dapat menyimpan uang dari sebagian hasil mata pencahariannya, dimana apabila uang tersebut disimpan dalam bentuk tabungan dengan jumlah tertentu maka akan bertambah pada saat diambil kembali oleh nasabah sesuai dengan jumlah bunga yang ditentukan.

Hal ini akan mengatur pola hidup ekonomi masyarakat Indonesia untuk lebih bijak dalam mengatur keuangannya dan dengan pesatnya

---

<sup>2</sup> American Institute of Banking, 1996, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Bina Aksara, Jakarta, hal 407.

perkembangan bank dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan kehidupan rakyat.

Perbankan nasional Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia yang diantaranya adalah mewujudkan trilogi pembangunan yakni: meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak. Artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tentang keberadaan bank dalam sistem perekonomian Indonesia sudah jelas diketahui bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang penting dan vital. Dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat hampir tidak dapat lepas dari bank, sehingga sering terjadi interaksi antara bank dengan setiap individu dalam masyarakat sebagai nasabah.

Vitalnya peranan bank dalam kehidupan masyarakat, tentunya juga akan terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara bank dengan masyarakat sebagai nasabah, dengan semakin berkembangnya kehidupan perbankan, maka dunia perbankan juga rentan sekali sebagai tempat terjadinya kejahatan.

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pada hakekatnya dipandang sebagai kejahatan dan perbuatan dapat dipandang atau disebut sebagai suatu kejahatan apabila perbuatan tersebut berlawanan dengan aturan yang berlaku dan tidak diterima oleh masyarakat umum.

“Howard Abadinsky berpendapat bahwa perbuatan disebut sebagai

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit, hal 61.

kejahatan apabila perbuatan tersebut oleh Negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang.”<sup>4</sup>

Dewasa ini, perkembangan kejahatan dan dalam hal kaitannya dengan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang sedang meningkat terjadi di lingkungan perbankan. Peningkatannya dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk kejahatan pencucian uang. Didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dapat berkembang kearah yang lebih baik terutama berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia, akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat memberikan pengaruh yang buruk pada kehidupan masyarakat, hal inilah yang saat ini juga terjadi di kalangan perbankan, dengan semakin canggihnya teknologi maka tingkat pelayanan jasa bank lewat produk-produk perbankannya kepada masyarakat, khususnya nasabah, semakin baik. Seperti adanya layanan *internet banking* yang dapat memudahkan nasabah yang mempunyai kesibukan tinggi dapat melakukan transaksi keuangannya melalui internet dan juga *call banking* dengan jasa telekomunikasi dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke tempat bank itu berada, hal ini dapat membantu pelayanan prima kepada masyarakat.

---

<sup>4</sup> M.Arief Amirullah, 2003, *Money laundering Tindak Pidana Pencucian Uang, Reorientasi: Kebijakan Penanggulangan Dan Kerja Sama Internasional*, Bayu Media Publishing, Jakarta, hal 2.

Akan tetapi ada sebagian kalangan masyarakat, khususnya nasabah yang menyimpan dana pada suatu bank dengan memanfaatkan jasa layanan yang terdapat pada bank sebagai sarana untuk mengaburkan asal-usul dana simpanannya, terutama dana yang diperoleh dari hasil kejahatan atau yang lebih dikenal dengan nama kejahatan pencucian uang atau *money laundering* pada bank tertentu dengan suatu tujuan yang tidak baik.

Akibatnya, kejahatan itu dapat berdampak pada kehidupan masyarakat maupun negara. Kejahatan tersebut dapat mengancam berbagai segi atau bidang, baik keamanan dan stabilitas nasional dan merupakan ancaman utama terhadap kekuasaan politik dan legislatif, dan ancaman bagi kewibawaan negara. Disamping itu, kejahatan tersebut juga mengganggu dan mengacaukan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, menyebabkan longgarnya penegakan proses demokrasi, merusak pembangunan dan menyelewengkan hasil-hasil yang sudah dicapai, mengorbankan penduduk terutama dengan pemanipulasian pajak yang dilakukan dalam kejahatan ini.<sup>5</sup>

Adapun tujuan utama kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

Sebagai langkah awal mengatasi masalah kemungkinan akan terjadinya *money laundering* pada suatu bank, maka pemerintah melalui kebijakannya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No: 5/21/PBI/2003, yang termaktub dalam pasal 14, disebutkan bahwa bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank

---

<sup>5</sup> M.Arief Amirullah, Op.Cit, hal 5.

mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.<sup>6</sup> Dengan adanya peraturan tersebut maka dapat dimungkinkan bahwa indikasi atau unsur-unsur akan terjadinya tindak pidana pencucian uang pada suatu bank dapat dicegah dan/atau dapat dicari suatu penyelesaiannya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tindak lanjut dari pada pelaporan transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh bank yang disampaikan baik kepada Bank Indonesia (BI) maupun kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sering kali tidak diakomodir, sehingga timbul kecenderungan tidak responsif dan menimbulkan sifat malas lapor bagi kalangan perbankan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dapat diketemukan permasalahan mendasar disini adalah bagaimana implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang, kepada pihak mana laporan tersebut disampaikan, kendala-kendala dan faktor-faktor pendukung yang dihadapi oleh pihak bank dalam prakteknya untuk melaksanakan peraturan ini, serta indikator bahwa suatu transaksi keuangan yang dilakukan nasabah atau calon nasabah memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai transaksi dan perilaku yang mencurigakan.

---

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003.

**B. Permasalahan**

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan oleh pihak Bank Mega dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Mega dalam melaksanakan kewajiban prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Mega untuk mengatasi kendala dalam pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan, sehingga kewajiban prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan menjadi efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan oleh pihak Bank Mega dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Mega dalam melaksanakan kewajiban prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Mega untuk mengatasi kendala dalam pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan, sehingga kewajiban prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan menjadi efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No: 5/21/PBI/2003, yang termaktub dalam pasal 14, disebutkan bahwa bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa dapat mengetahui akan perkembangan kejahatan dalam dunia perbankan dan kaitannya dengan kejahatan pencucian uang.

- 2) Dengan adanya kegiatan penelitian ini dapat diperoleh data-data yang akan berguna sebagai bahan bagi penelitian yang diadakan mahasiswa fakultas hukum maupun mahasiswa dari disiplin ilmu lainnya untuk menindaklanjuti masalah pencucian uang.
  - 3) Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang, kendala-kendala, upaya dalam mengatasi kendala dan faktor-faktor pendukung yang dihadapi oleh pihak bank dalam prakteknya untuk melaksanakan peraturan ini.
- b. Bagi Bank
- 1) Sebagai masukan dan wacana bagi bank dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana/kejahatan pencucian uang.
  - 2) Dapat digunakan sebagai referensi dalam penyelesaian kasus *money laundering*.
- c. Bagi Pemerintah
- Sebagai acuan dan masukan mengenai adanya tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sehingga pemerintah dapat bertindak tegas dalam menyelesaikan dan memberantas *money laundering*.

## E. Sistematika Penulisan

### a. Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan.

### b. Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, diantaranya terdapat pengertian bank, pengertian tindak pidana pencucian uang, efektifitas penegakan hukum, pengertian serta unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan dan ketentuan hukum yang terkait dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Teori ini didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur, baik dari buku-buku, artikel, jurnal dan *browsing* dari internet.

### c. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Cara Memperoleh Data, Populasi dan Sampel, serta Teknik Analisis Data.

### d. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari rumusan permasalahan, yang dimulai dengan menjelaskan lokasi penelitian, pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan

mencurigakan oleh bank sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU TPPU, kendala-kendala yang dihadapi bank dalam hal penyampaian pelaporan transaksi keuangan mencurigakan serta upaya-upaya yang dilakukan bank dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyampaian pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

e. Bab V : Penutup

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dari permasalahan yang ada. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Bank

##### 1. Sejarah Bank

Kegiatan transaksi keuangan sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang seiring berjalannya waktu.

Sejarah bank di dunia dimulai pada tahun 2000 SM, di Babylonia diperkirakan sudah terjadi suatu sistem kelembagaan perbankan yang berkembang sampai abad ke-9 SM. Pendapat ini didasarkan pada fakta ditemukannya temuan-temuan berupa lempengan-lempengan yang menyerupai uang yang oleh para arkeolog dunia. Setelah masa itu tidak ada lagi kabar berita tentang bank sampai dengan abad ke-16 di beberapa kota Eropa berdiri bank-bank seperti di kota Dagang Venice pada tahun 1587, Amsterdam pada tahun 1609, dan Hamburg pada tahun 1618.<sup>7</sup>

Dengan banyaknya aktivitas manusia yang membutuhkan jasa layanan perbankan dalam transaksinya, maka dunia perbankan pun berkembang sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat sebagai penyedia jasa transaksi keuangan.

Kata bank berasal dari bahasa Latin, *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada awalnya para pedagang menitipkan sebagian lempengan emas mereka ke tempat pembuatan emas yang dilakukan diatas *banco* (meja) untuk menghitung dan memberikan tanda bukti penyimpanannya. Dalam perjalanannya kemudian surat tanda bukti penyimpanan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai surat tagihan sewaktu-waktu dapat ditukar dengan emas pada tempat pembuatan emas tadi. Surat tagihan tadi berfungsi sebagai uang kertas, walau sebenarnya hanya berupa cek atau wesel saja.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 29.

<sup>8</sup> Ibid, hal 30.

Saat ini kegiatan transaksi beragam jenisnya, tidak hanya menggunakan cek maupun wesel, tetapi lebih mengarah ke transaksi yang cepat dan aman melalui bank.

## 2. Pengertian Bank

Suatu negara pasti memiliki lembaga keuangan, demikian juga dengan Indonesia. Di Indonesia telah berdiri berbagai bank milik negara maupun milik swasta yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Prinsip operasionalnya ada yang menggunakan perbankan berbasis syari'ah maupun konvensional.

Lembaga Keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sebagai peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).<sup>9</sup>

Lembaga keuangan dapat membantu masyarakat dalam kegiatan untuk meningkatkan usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang keuangan. "Lembaga keuangan disini dapat dikategorikan yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang mempunyai peran strategis sebagai wahana yang mampu menghimpun dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat."<sup>10</sup>

Pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan yaitu "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun*

<sup>9</sup> Ibid, hal 77.

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, hal 36.

*dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>11</sup>*

### **3. Jenis Bank**

Dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah, menurut jenisnya bank terdiri atas:<sup>12</sup>

#### **a. Bank Sentral**

##### **Bank Indonesia (BI)**

Bank Indonesia Malang merupakan cabang dari Bank Indonesia Pusat terletak di Jalan Kawi No. 17 Malang, membawahi bank- bank yang terletak di wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Wilayah kerja Bank Indonesia Malang Meliputi Kota Malang, Pasuruan, Kraksaan, Probolinggo dan Lumajang.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank yang sentral yang indepen dimulai ketika sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>12</sup> Racmadi Usman, Op.Cit, hal 62-63.

tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.

### 1.1 Visi dan Misi

Visi dan misi Bank Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### a. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

#### b. Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

<sup>13</sup> \_\_\_\_\_, 2007, Visi dan Misi Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 20 Maret 2007.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada kantor Bank Indonesia Malang dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>14</sup>

**Bagan. 1**

**Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang**



Sumber : *Data Sekunder, diolah Maret 2007*

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberi perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan BI, tanggal 28 Maret 2007.



tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

c. **Bank Perkreditan Rakyat**

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha yang dilakukan baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah diawasi oleh Bank Indonesia.

**4. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank**

Bank sebagai lembaga keuangan yang keberadaannya diakui secara sah dengan dikeluarkannya peraturan perundangan tersendiri tentu mempunyai asas, fungsi dan tujuan.

Asas perbankan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah:

”Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Fungsi utama perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan Perbankan Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu:

”Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

#### **5. Kegiatan Usaha Bank**

Kegiatan usaha bank sesuai pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yakni:

- a. Mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank.
- b. Kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan.

Salah satu kegiatan usaha Bank Umum adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat adalah dalam bentuk simpanan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari M. Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis seperti berikut.<sup>15</sup>

a. Menurut M.Giovanoli:

“*Money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal).”

b. Menurut Mr. J. Koers:

“*Money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.”

---

<sup>15</sup> Bambang Setijoprodjo, *Money laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 3, 1998, hal 5.

c. *Financial Action Task Force on Money laundering (FATF)*:

“Merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.”

## 2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindakan pencucian uang saat ini lebih mengarah kepada pemanfaatan dan penggelapan suatu dana yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan yang dimaksudkan untuk dimiliki seseorang dengan penyaluran dana ke suatu bank tertentu dengan identitas nasabah yang disamarkan dan/atau tidak sebenarnya, dengan tujuan untuk mengaburkan asal-usul hasil kejahatannya.

*Money laundering* merupakan suatu istilah yang pertama kali digunakan di Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1982. Istilah tersebut menunjuk pada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud untuk menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah.<sup>16</sup>

## 3. Teori Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan (PJK), baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

<sup>16</sup> Muhammad Djumhana, Op.Cit, hal 45.

- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu PJK ke PJK yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dalam section 81(3) dari *Proceeds of Crime Act 1987* (Cth) merumuskan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika:<sup>17</sup>

1. Seseorang yang melakukan baik langsung maupun tidak langsung, dalam suatu transaksi yang menggunakan uang, atau kekayaan lainnya, yang diperoleh dari hasil kejahatan; atau
2. Seseorang menerima, memiliki, menyembunyikan, memberikan atau memasukkan uang ke Australia, atau kekayaan lainnya yang diperoleh dari hasil kejahatan; dan seseorang yang mengetahui, atau seharusnya menduga bahwa uang atau kekayaan lainnya itu diperoleh atau diketahui, baik langsung maupun tidak langsung dari sejumlah bentuk kegiatan yang melawan hukum.

Proses *money laundering* yang dikenal selama ini, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. *Placement* adalah penempatan secara fisik harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pada sistem keuangan. Proses ini sering terjadi di bank dan paling mudah untuk dilacak. Setelah berhasil ditempatkan maka harta kekayaan itu dipindahkan, dipecah-pecah atau dilapis-lapis sehingga tidak ketahuan asal usulnya yang berasal dari tindak pidana. Proses ini dapat terjadi di bank, di pasar modal atau di tempat lain. Proses ini sudah agak sulit melacaknya. Setelah berhasil melakukan *layering*, harta kekayaan tersebut seolah-oleh menjadi harta kekayaan yang sah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi seperti sedia kala. Inilah yang disebut dengan *integration* yang lebih sulit dideteksi dan memerlukan waktu yang lama.<sup>18</sup>

Proses pencucian uang dimulai dengan penyimpanan suatu harta kekayaan hasil kejahatan pada suatu bank dengan tujuan untuk mengaburkan asal-usul hasil kejahatan, sehingga harta kekayaan atau uang tersebut seolah-olah didapat dari cara yang sah.

#### 4. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

Seperti diketahui, UU TPPU menggunakan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan”. Istilah “mencurigakan” memiliki konotasi bahwa transaksi keuangan tersebut seolah-olah sudah pasti terkait dengan tindak

<sup>17</sup> M.Arief Amirullah, Op.Cit, hal 2.

<sup>18</sup> M.Arief Amirullah, Ibid, hal 11.

pidana sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.

Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut :

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
3. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Apabila diperlukan PJK dapat melakukan klarifikasi atau meminta dokumen pendukung transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dalam menetapkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yang menjadi objek kecurigaan lebih dominan pada transaksi itu sendiri, bukan orang atau nasabah yang melakukan transaksi.

#### **5. Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU TPPU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini:

- a. Transaksi yang menyimpang dari:
  1. Profil;
  2. Karakteristik; atau
  3. Kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK.
- c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka PJK wajib menetakannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.

### **C. Teori Tentang Penegakan Hukum, Efektifitas Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi Berfungsinya Hukum.**

#### **1. Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Menurut Lawrence M. Friedman dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum

(*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *flat ustitia et perea mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.

”Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat<sup>19</sup>.”

## 2. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Komarudin, mengatakan bahwa ”efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil spesifik.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sudikno, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 160.

<sup>20</sup> Komarudin, 1973, *Kamus Riset*, Penerbit Airlangga, Bandung, Hal 369.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan. Hukum efektif jika di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki hukum.<sup>21</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berfungsinya Hukum

Agar suatu kaidah hukum dapat benar-benar berfungsi maka sedikitnya ada 4 faktor yang mempengaruhinya yaitu:<sup>22</sup>

1) Kaidah hukum atau peraturan

Suatu kaidah hukum harus jelas, sistematis dan mempunyai hubungan antara satu dan lainnya dan tidak bertentangan dengan asas-asas dan dasar hukum.

2) Penegak Hukum

Berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat harus punya pedoman berupa peraturan tertulis tentang tugasnya dan menjaga profesinya agar tidak menyalahi kode etik profesinya.

3) Fasilitas Pendukung

Sarana untuk mencapai tujuan atau sarana yang dapat memperlancar proses penegakan hukum. Untuk itu perlu

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hal 2.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hal 13.

diperhatikan kondisi fasilitas pendukung agar bisa berfungsi dengan optimal.

4) Warga Masyarakat Yang Terkena Ruang Lingkup Peraturan

Kesadaran hukum warga masyarakat sangat mendukung berfungsinya suatu hukum yang berlaku .

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Otje Salman, ada 4 hal yang merupakan indikator dari kesadaran hukum yakni:<sup>23</sup>

1. Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.
3. Sikap hukum, artinya suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan.
4. Perilaku hukum, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **D. Ketentuan Hukum Yang Terkait Dengan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah demi mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, termasuk di dunia perbankan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa ketentuan

<sup>23</sup> R. Otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hal 56.

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang, yakni:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003. Dimana dalam pasal 13 disebutkan tentang kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), sebagai berikut:

”Pasal 13

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

(1a) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan untuk transaksi yang dikecualikan.

(5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6a) Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

(7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.”

2. Keputusan Presiden No.82/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

”Pasal 2, disebutkan tugas dan wewenang PPATK:

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:

- a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. melakukan audit terhadap PJK mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
- d. memberikan pengecualian terhadap kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh PJK.”

3. Keputusan Kepala PPATK No.3/9/Kep.PPATK/2004 Tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

”Pasal 3

Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan adalah:

- a. transaksi antar bank;
- b. transaksi dengan Pemerintah;
- c. transaksi dengan Bank Sentral;
- d. pembayaran gaji,
- e. pembayaran pensiun; dan
- f. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).”

”Pasal 5

(1) Transaksi Keuangan Tunai lainnya yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah:

- a. transaksi antar PJK dalam rangka kegiatan usahanya masing-masing;

b. transaksi rutin yang dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan dari jenis usaha atau pihak tertentu.

(2) Jenis usaha atau pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(4) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi rezim anti pencucian uang di Indonesia.”

4. Keputusan Kepala PPATK No.3/1/Kep.PPATK/2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya.

“Pasal 1

1) Pedoman ini berlaku bagi PJK berupa bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, pensiunan dan perusahaan asuransi.

2) PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaporkan Transaksi Keuangan Tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan wajib mengacu pada pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

3) Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi PJK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.”

“Pasal 2

Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan pedoman yang memuat, antara lain Pengertian Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan, cara pengisian formulir Laporan Transaksi Keuangan tunai, cara pelaporan, alamat penyampaian laporan, batas waktu penyampaian laporan dan kerahasiaan.”

5. Keputusan Kepala PPAK No.2/6/Kep.PPAK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi PJK.

“Pasal 1

- 1) Pedoman ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiunan dan lembaga pembiayaan.
- 2) Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan wajib mengacu pada pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- 3) Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.”

“Pasal 2

Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan pedoman yang memuat, antara lain informasi yang harus dilaporkan, tata cara pengisian formulir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, batas waktu penyampaian laporan dan konsekuensi tidak menyampaikan laporan, alamat menyampaikan laporan, cara pelaporan dan kerahasiaan.”

6. Keputusan Kepala PPAK No: 2/1/KEP.PPAK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

”Pasal 1

- (1) Setiap Penyedia Jasa Keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mengacu pada Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan pedoman yang memuat pokok-pokok uraian mengenai rezim anti pencucian uang di Indonesia.”

7. Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

“Pasal 14

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan kajian atas ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dan yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan.

Sedangkan pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang mengarah kepada pemahaman akan kewajiban setiap perbankan sebagai salah satu penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan adanya transaksi keuangan mencurigakan.

Sehingga melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini akan mampu mencermati berbagai fenomena dan fakta mengenai tindak pidana pencucian uang.

- a. Hendak melihat perilaku bank dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dengan melaksanakan kewajiban pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan.
- b. Hendak mengetahui prosedur yang harus dilakukan suatu bank untuk mendapatkan informasi khususnya informasi seputar nasabah dengan menggunakan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang dimana Bank Indonesia Malang membawahi bank-bank baik swasta maupun milik pemerintah yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia Malang dan di kantor PT. Bank Mega Tbk. Malang dimana Bank Mega Malang termasuk dalam jajaran bank yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang. Bank Mega merupakan bank swasta yang sehat dengan asset yang besar dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)<sup>24</sup>.

## C. Aspek Yang Hendak Diteliti

Pelaksanaan pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh pejabat bank yang mewajibkan prosedur pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

## D. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, digolongkan dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer, meliputi tentang pelaksanaan di lapangan pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan

<sup>24</sup> Juni Lastianto, 2007, *Pride (Buletin Internal Bank Mega)*. Bina Mitra Mega Utama. Jakarta, hal 30.

berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No.25 Th. 2003 serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank dan upaya mengatasinya, prinsip *know your customer* (prosedur pengisian formulir-formulir pendaftaran dan formulir dalam rangka jasa layanan bank yang lain).

2. Data Sekunder, meliputi data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum dan dokumen hukum yang terkait dengan pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan, dan buku-buku serta artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum perbankan.

*b. Sumber Data*

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperolehnya dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer, dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari hasil penelitian langsung di lokasi penelitian yaitu di PT. Bank Mega Tbk. Malang dan Bank Indonesia Malang. Sumber data primer juga diperoleh dari responden dan informan kunci yang sudah ditetapkan.
2. Sumber Data Sekunder, diperoleh dari hasil penelusuran data yang dilakukan di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, arsip-arsip pihak terkait, dokumen perjanjian antar bank dengan nasabah.

## E. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan/himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>25</sup>

Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, yaitu pegawai di bank yang hendak diteliti, yakni PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang dan pegawai di Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang sebagai tempat pelaporan transaksi keuangan, serta nasabah penyimpan dana pada Bank Mega.

### b. Sampel

Sampel atau responden dalam penelitian ini berdasarkan populasi diatas ditentukan dengan menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu sistem pengambilan sampel yang diambil dengan sengaja memilih subyek atau kumpulan subyek berdasarkan pertimbangan-pertimbangan peneliti, pertimbangan tersebut biasanya atas dasar permasalahan dan tujuan penelitian itu juga.<sup>26</sup>

Adapun sample yang dimaksud adalah bagian dari pegawai PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang yang bertugas mengidentifikasi dan melaporkan adanya transaksi keuangan

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 121.

<sup>26</sup> Muladi, Op.Cit, hal101.

mencurigakan, pihak dari KBI Malang yang bertugas menangani pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan sekaligus sebagai tempat pelaporan transaksi keuangan, serta nasabah dari Bank Mega Malang yang terhadapnya diberlakukan prinsip mengenal nasabah.

Adapun responden, yakni :

- 1) 1 orang dari Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN), akan tetapi pada saat pelaksanaan penelitian diwakilkan kepada salah satu *Supervisor* (SPV), dari bank Mega Malang.
- 2) 1 orang pihak dari KBI Malang, yakni dari bagian Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP).
- 3) 3 orang nasabah penyimpan dana (deposan) Bank Mega Malang.

Dalam hal ini nasabah tersebut terhadapnya diberlakukan prinsip Mengenal Nasabah.

Sehingga responden berjumlah 5 orang.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

##### **a. Data Primer :**

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara langsung, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara, tetapi masih dimungkinkan variasi- variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2. Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari arsip-arsip atau dokumen yang diperoleh dari pihak terkait mengenai pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan.

a. Data Sekunder :

Data sekunder diperoleh dari hasil mencopy dari data yang terdapat pada bank yang bersangkutan. Studi kepustakaan dan dokumentasi data dari tempat penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data dari kepustakaan, baik berasal dari literatur atau buku-buku, peraturan perundangan maupun artikel yang berhubungan dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, prinsip *know your customer* dan tindak pidana pencucian uang.

**G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis dengan mengorganisir hasil temuan untuk dianalisis berdasarkan kajian pustaka. Mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dengan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan maka tahap selanjutnya data tersebut dianalisis, dimana data tersebut kemudian dideskripsikan guna memberikan gambaran dari kenyataan yang ada secara terperinci. Hasilnya akan berupa data yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, serta ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir.

#### H. Definisi Operasional

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dimana dalam penelitian ini adalah PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang dan Bank Indonesia Malang.

2. Transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari karakteristik, profil atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan tanpa disertai dengan informasi yang jelas atau meyakinkan. Adapun transaksi yang mencurigakan adalah sebagai berikut:
  - a. Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.
  - b. Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah.
  - c. Jumlah frekuensi transaksi diluar kebiasaan normal.
  - d. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll).

- e. Nasabah atau calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilannya atau usahanya.
  - f. Nasabah atau calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu, seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
3. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan adalah kewajiban setiap penyedia jasa keuangan (PJK) untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK disertai dengan penjelasan dan alasan yang menyebabkan transaksi dicurigai, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta keterangan atau keadaan yang melatarbelakangi dan menyebabkan transaksi tersebut dicurigai.
  4. Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Bank

##### 1. PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang

Bank Mega sebagai Kantor Cabang dari Bank Mega Pusat terletak di jalan Jaksa Agung Suprato No. 27 Malang dan memiliki 2 kantor cabang pembantu yang terletak di:<sup>27</sup>

- 1) Jalan Gatot Subroto No. 21 A
- 2) Jalan Terusan Kawi No.2 Kav. 7

##### 1.1 Sejarah Bank Mega<sup>28</sup>

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama). Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui logo

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 26 Maret 2007.

<sup>28</sup> \_\_\_\_\_, 2007, Sejarah PT. Bank Mega Tbk., Homepage:<http://www.bankmega.com>, diakses 20 Maret 2007.

perusahaan yang baru tersebut. Pada tahun 2000 melakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT Bank Mega. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT Bank Mega melaksanakan *Initial Public Offering* dengan menawarkan saham kepada masyarakat, dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega Tbk. Saat ini PT. Bank Mega Tbk. telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa sehingga memungkinkan memperluas dan menjangkau bisnis yang lebih luas lagi.

PT. Bank Mega Tbk. Yang bersemboyan “Mega Tujuan Anda” tumbuh dengan pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan ternama yang mampu disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia Pasifik dan telah mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Mega Tbk. berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta dan fasilitas perbankan terkini. Hingga saat ini PT. Bank Mega Tbk. memiliki 120 jaringan kerja yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia dan satu buah *Priority Banking*. Dalam perjalanan usahanya, PT. Bank Mega Tbk. mendapat penghargaan dari berbagai pihak diantaranya:

- a. Bank terbaik versi majalah SWA (berdasarkan konsep *Economic Value added*).
- b. Bank dengan pelayanan Terbaik (*Banking Service Excellence*) berdasarkan survey *Market Research Indonesia* (MRI) bekerjasama dengan Majalah Infobank.

- c. Bank dengan Pertumbuhan Asset Tertinggi se Asia-Pasifik versi majalah Asiaweek.
- d. Emiten Terbaik untuk Sektor Perbankan versi Majalah Investor.

Predikat bank yang sangat bagus selama 5 tahun berturut-turut versi majalah Infobank.

### 1.1.1 ANAK PERUSAHAAN

#### PT. Mega Capital Indonesia

PT. Mega Capital Indonesia didirikan dengan nama PT. Indovest Securities berdasarkan akta No. 40 tanggal 8 Nopember 1991, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7348.HT.01.TH.91 tanggal 3 Desember 1991, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2638/1991 tanggal 11 Desember 1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 31 Januari 1992, Tambahan No. 434.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, Anggaran Dasar (pada waktu itu) PT. Indovest Securities diubah secara keseluruhan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3619 HT.01.04-TH.98 tanggal 15 April 1998.

Pada tahun 1999, kepemilikan saham (pada waktu itu) PT. Bank Mega Tbk. sebesar 99,05% atau sebesar 20.800.000 lembar saham dari PT Bank Indovest TBK., (Dalam Likuidasi), dan sebesar 200.000 lembar saham atau sebesar 0,95% oleh PT Para Global Investindo dari Dana Pensiun Bank Dagang Negara berdasarkan Akta Jual Beli No.45, 47, 48 tanggal 27 September 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Indah Fatmawati, SH., Pengganti Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Jual beli saham tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-1768/PM/1999 tanggal 24 September 1999 perihal persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Komisaris.

Pada tahun 2001, nama PT. Indovest Securities diubah menjadi PT. Mega Capital Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2001 yang keputusannya dinyatakan dalam Akta No. 74 tanggal 25 April 2001 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Akta perubahan nama ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-00685 HT.01.04.TH.2001 tanggal 11 Mei 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2001 dengan No. 403/RUB.09.03/V/2001. Perubahan nama Manajer Investasi tersebut telah disetujui oleh Ketua Bapepam melalui suratnya No. S-1117/PM/2001 tanggal 23 Mei 2001.

## 1.2 Visi dan Misi

Visi dan misi Bank Mega adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi kebanggaan bangsa

b. Misi

Menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

c. Nilai-nilai

1. Kewirausahaan

2. Etika

3. Kerjasama

4. Dinamis

5. Komitmen

d. Strategi

Tumbuh dengan hasil optimal, resiko minimal dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Menyelaraskan sumber daya manusia dan organisasi untuk tujuan perusahaan. Kepuasan untuk nasabah dan masyarakat.

## 1.3 PRODUK SIMPANAN BANK MEGA

Pada Bank Mega terdapat berbagai layanan perbankan yang dapat memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan bidang

keuangan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedik Darmanto, terdapat beberapa produk simpanan pada Bank Mega sebagai berikut.<sup>29</sup>

**Tabel. 1**

**Jenis-Jenis Produk Pada Bank Mega dan Karakteristik Setiap Produk**

Produk-produk simpanan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No	Nama Produk	Jenis Produk	Manfaat Produk Bagi Nasabah	Persyaratan Penggunaan Oleh Nasabah	Metode perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan (yang berhubungan dengan nasabah)	Penjelasan Tentang program penjaminan atas produk
1.	Mega Dana	Tabungan menguntungkan dengan setoran terjangkau yang memberikan berbagai kemudahan bertransaksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transaksi on line real time di seluruh cabang Bank Mega</li> <li>b. Buku tabungan dan kartu <i>MegaPass</i></li> <li>c. Informasi saldo dan penarikan uang tunai melalui ATM, jaringan ATM Bersama, ATM BCA dan ATM Visa Plus</li> <li>d. Pemindeh bukuan, belanja, pembayaran kartu kredit Bank Mega, pembayaran rekening Telkom, Telkomsel, Satelindo, serta pembelian voucher Simpati, Mentari melalui ATM Mega O</li> <li>e. Bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM BCA and ATM Bersama</li> <li>f. Kemudahan bertransaksi perbankan 24 jam tanpa perlu datang ke Bank melalui <i>MegaCall</i> dan <i>Mega Internet Banking</i></li> <li>g. Fasilitas MegaCash, untuk transaksi di konter tanpa buku tabungan</li> <li>h. Kemudahan transaksi belanja di merchant berlogo VISA atau VISA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto copy KTP/SIM/Paspor/KITAS</li> <li>b. WNI / WNA tinggal di Indonesia</li> <li>c. Cakap Hukum</li> <li>d. Setoran awal Rp 100,000</li> <li>e. Saldo minimum Rp 100,000</li> </ul>	$\text{Single Rate Rumus} : (\text{pokok} \times \text{suku bunga} \times \text{jumlah hari}) / 365$	Dana nasabah pada produk Tabungan Mega Dana dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 26 Maret 2007.

			<p>Electron dengan kartu MegaPass</p> <p>i. Suku bunga yang menarik</p> <p>j. Dapat dijadikan Jaminan kredit.</p>			
2.	Mega Maxi	Tabungan	<p>a. Tabungan dengan Setoran terjangkau dan memberikan kemudahan bertransaksi.</p> <p>b. Fasilitas Kartu ATM untuk Penarikan Tunai, pembayaran, belanja maupun pindah buku .</p> <p>c. Suku bunga .</p> <p>d. Rekening tabungan baik sebagai rekening sumber (source ACC, transfer keluar) maupun sebagai rekening tujuan ( target ACC – transfer masuk) .</p> <p>e. Fasilitas Call Center .</p> <p>f. Fasilitas Internet Banking.</p> <p>g. Dapat dijadikan jaminan kredit.</p>	<p>a. WNI / WNA tinggal di Indonesia .</p> <p>b. Cakap Hukum.</p> <p>c. Identitas diri.</p>	Bertingkat	Dana nasabah pada produk Mega Maxi dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku
3.	Mega Rencana	Tabungan Berjangka	<p>a. Membantu berdisiplin menabung serta mendapatkan fasilitas perlindungan asuransi jiwa, dengan premi dibayar oleh Bank.</p> <p>b. Adanya fasilitas AFT rutin setiap bulan.</p>	<p>a. Buka Rekening Tabungan Mega Rencana.</p> <p>b. Isi Aplikasi pembukaan Tabungan Mega Rencana.</p> <p>c. Menyerahkan Identitas diri.</p> <p>d. Isi Form Standing Instruction.</p> <p>e. Isi form Asuransi Jiwa Mega Life.</p> <p>f. Memiliki Rekening Sumber Dana (Mega Dana, Mega Maxi &amp; Mega Pro).</p> <p>g. Minimal setoran awal Rp. 100,000.</p> <p>h. Minimal setoran bulan Rp. 100,000.</p>	Single Rate. Rumus : (pokok x suku bunga x jumlah hari) / 365	Dana nasabah pada produk Tabungan Mega Rencana dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku

				i. Jangka waktu tabungan min. 1 tahun, maks. 20 tahun.		
4.	Mega Dollar (USD dan SGD)	Rekening Simpanan Pribadi yang memberi keuntungan besar	Dapat dijadikan jaminan kredit di Bank Mega	a. WNI / WNA tinggal di Indonesia b. Cakap Hukum c. Identitas diri	Single Rate Rumus : (pokok x suku bunga x jumlah hari) / 365	Dana nasabah pada produk Mega Dollar dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku
5.	Mega Optima	Rekening Giro	a. Nasabah tidak perlu membawa uang tunai sehingga lebih praktis dan aman. b. Nasabah dapat melakukan pembayaran dalam jumlah yang diinginkan. c. Nasabah dapat menyetor dana mereka atau menguangkan cek pada setiap Cabang Bank Mega. d. Mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. e. Dapat menggunakan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan rekening Mega Pro. f. Fasilitas kartu ATM (untuk nasabah perorangan).	a. Identitas diri b. Isi Aplikasi pembukaan Rekening Giro Mega Optima. c. Menyerahkan Identitas diri / NPWP. d. TDP / SIUP / Akte Pendirian / Anggaran Dasar dan Perubahannya *). *) <b>Khusus nasabah perusahaan</b>	Bertingkat	Dana nasabah pada produk Giro Mega Optima dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku
6.	Mega Pro	Rekening Giro Untuk Perorangan	a. Nasabah tidak perlu membawa uang tunai sehingga lebih praktis dan aman. b. Nasabah dapat melakukan pembayaran dalam jumlah yang diinginkan. c. Nasabah dapat menyetor dana mereka atau menguangkan cek pada setiap Cabang Bank Mega. d. Dapat menggunakan jasa-jasa lain yang	a. Buka Rekening Rekening Giro Mega Pro. b. Isi Aplikasi pembukaan Rekening Giro Mega Pro. c. Menyerahkan Identitas diri / NPWP. d. Setoran awal Rp.	Bertingkat	Dana nasabah pada produk Mega Pro dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku

			berkaitan dengan rekening Mega Pro. e. Nasabah dapat fasilitas ATM .	1,000,000. e. Saldo Minimum Rp. 1,000,000.		
7.	Mega Depo	Deposito IDR atau USD atau SGD	a. Penyimpanan dana dengan suku bunga yang kompetitif dan aman. b. Pilihan jangka waktu yang cukup banyak. c. Pilihan nominal simpanan. d. Dapat digunakan sebagai jaminan bank.	a. Buka Deposito Berjangka. b. Menyerahkan Identitas diri. c. NPWP / TDP / SIUP / Akte Pendirian / Anggaran Dasar dan Perubahannya *) *) <b>Khusus untuk nasabah perusahaan</b>	Single Rate Rumus : (pokok x suku bunga x jumlah hari) / 365	Dana nasabah pada produk Mega Depo dijamin oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: *Data Sekunder, diolah Maret 2007*

Dari tabel diatas dapat di jelaskan karakteristik setiap produk tabungannya adalah sebagai berikut:

**a. Mega Dana**

Mega dana merupakan produk simpanan berjenis tabungan yang dapat dipergunakan untuk semua lapisan masyarakat, kebanyakan produk ini dipakai oleh masyarakat golongan menengah kebawah, dikarenakan kemudahannya baik dalam bertransaksi maupun setorannya.

**b. Mega Dollar**

Mega Dollar merupakan jenis produk simpanan pada Bank Mega yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi antar negara.

**c. Mega Maxi**

Mega Maxi merupakan tabungan yang memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah, dan hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah keatas, dikarenakan jumlah setorannya tinggi.

**d. Mega Rencana**

Mega Rencana adalah jenis tabungan yang mengajarkan agar nasabah disiplin dalam menabung dengan jangka waktu tertentu dan sebagai investasi jangka panjang.

**e. Mega Optima**


Mega Optima merupakan tabungan dengan bunga setinggi deposito, dan hanya diperuntukkan untuk masyarakat golongan menengah keatas.

**f. Mega Pro**

Mega Pro merupakan produk simpanan yang lebih dikhususkan untuk alat pembayaran berupa cek, sehingga nasabah tidak perlu membawa uang tunai.

**g. Mega Depo**

Mega Depo merupakan tabungan deposito yang memberikan bunga yang kompeten diantara bank-bank konvensional.




### 1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedik Darmanto, susunan organisasi pada Bank Mega adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

**Bagan. 2**

**Struktur Organisasi PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang**



Sumber : *Data sekunder, diolah Maret 2007*

Keterangan:

1. Pimpinan Cabang mengepalai kantor cabang, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional Bank Mega.
2. Wakil Pimpinan Operasional membawahi Back Office, Customer

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 26 Maret 2007.



Service, Teller dan Accounting yang kesemuanya itu bertugas dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

3. Wakil Pimpinan *Marketing* membawahi *Team Leader Lending* dan *Team Leader Funding* yang bergerak dalam bidang penjarangan nasabah (usaha mendapatkan nasabah untuk membuka *account* di Bank Mega) baik dalam skala kecil maupun besar.
4. HRD/Sekretariat bertanggung jawab kepada pimpinan bank Mega, dengan tugas menangani setiap urusan administrasi pegawai Bank Mega.

Terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yakni pelaksanaan prosedur kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, maka berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas yang dituju oleh peneliti adalah pada bagian *Back Office*.

Dimana petugas *back office* penekanan tugasnya adalah pada bidang:

- a. Kebijakan dan prosedur pemantauan profil nasabah;
- b. Tugas dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah;
- c. Langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut bila terdapat transaksi yang mencurigakan;
- d. Pengkinian profil nasabah.

**B. Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang  
Prosedur Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Yang  
Mencurigakan**


Berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka di Bank Mega diberlakukan kebijakan pelaporan transaksi keuangan sebagai berikut:

**1. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Berkenaan dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, maka terdapat langkah-langkah seperti pada gambar sebagai berikut.<sup>31</sup>

**Bagan. 3**

**Alur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Bank Mega**



Sumber: *Data Sekunder, Diolah April 2007*

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

Keterangan:

1. Transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu dilaporkan ke UKPN kantor pusat, terhadapnya diberlakukan pengkajian transaksi keuangan untuk menganalisa jenis transaksinya, sehingga dari hasil kajian akan diketahui apakah transaksi tersebut dapat ditolak atau diterima dan dihasilkan berita acara pengkajian.
2. Apabila termasuk transaksi yang mencurigakan maka dilaporkan kepada PPATK/BI untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

### **1.1 Langkah Awal Pendeteksian Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Berkaitan dengan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan, bank melalui kantor pusat wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), apabila ada transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah.

Sedangkan Unit Kerja yang membuat laporan untuk dikirim ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah Unit Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah.

Apabila di Kantor Cabang/Unit Kerja Operasional di Kantor Pusat menemukan indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan harus segera dilaporkan ke Unit Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah, dengan informasi sebagai berikut:

- a. Nama dan Kode Cabang;
- b. Nama dan nomor rekening yang dicurigai;
- c. Alamat pemilik rekening;

- d. Pemberi Refrensi;
- e. Kronologis tentang transaksi yang dikategorikan mencurigakan, meliputi :  
Sumber dana, pengkreditan/pendebetan rekening, jumlah nominal, tanggal transaksi keuangan mencurigakan, jenis mata uang/valuta;
- f. Informasi relevan lainnya.

Berdasarkan data dari Kantor Cabang/Unit Kerja Operasional Kantor Pusat Unit Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah akan melakukan analisa untuk meyakini apakah transaksi keuangan tersebut merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak, apabila transaksi tersebut diyakini mencurigakan, maka Unit Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah akan menyusun laporan dan mengirimkan data transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut ke Bank Indonesia (BI) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagai otoritas perbankan Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberi ijin, mengatur, mengawasi, memeriksa dan mengenakan sanksi terhadap bank yang melanggar ketentuan yang berlaku termasuk PBI KYC.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, terdapat beberapa direktorat dan unit kerja di Bank Indonesia yang terlibat dalam pengawasan penerapan PBI Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) serta penerimaan dan penanganan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh bank.

Unit tersebut adalah Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) yang bertugas menerima pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan melakukan investigasi dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh nasabah bank bekerjasama dengan pengurus atau pegawai bank, dengan menyiapkan *data base* untuk penerimaan dan pengelolaan data agar dapat dilakukan analisa dan pemantauan yang efektif dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan di samping tengah meningkatkan sumber daya manusia khususnya kualitas investigator yang akan menangani *suspicious transaction*. Demikian pula halnya Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank harus mengaktifkan kembali *The Banking Task Force on Money laundering* (yang menyusun Pedoman Standar KYC) untuk ikut memantau implementasi pedoman dan permasalahan yang mungkin timbul, mendukung dan memfasilitasi hal-hal yang telah dilaksanakan oleh BI dan memastikan bahwa bank telah memenuhi PBI KYC dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>32</sup>

Selanjutnya untuk menganalisis suatu transaksi keuangan yang mencurigakan, dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah jumlah nominal dan frekuensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah;
- b. Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktivitas dan kebutuhan nasabah;
- c. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis;

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang, Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

- d. Apakah transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, apakah nasabah memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak luar negeri;
- e. Apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah termasuk dalam kriteria risiko tinggi (*high risk*) baik nasabah, bidang usaha ataupun Negara asal/tujuan.

## 1.2 Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Bank

### Mega

Apabila bank meyakini bahwa suatu transaksi yang dilakukan oleh nasabah termasuk dalam suatu kategori transaksi keuangan yang mencurigakan, maka hal tersebut harus dilaporkan dan diperlukan suatu prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, yaitu:

1. Formulir penerimaan dan penggunaan dana yang telah diisi oleh nasabah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan ditunjuk untuk melakukan kajian.
2. Hasil pengkajian dituangkan dalam berita acara pengkajian dan ditandatangani oleh pimpinan cabang dan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan.
3. Atas dasar Berita Acara Pengkajian, dihasilkan:
  - a. Transaksi keuangan nasabah yang dinilai wajar dan logis.  
Transaksi keuangan ini tidak dilaporkan, namun tetap membuat Berita Acara Pengkajian dan disampaikan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan.

- b. Transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan.

Transaksi ini ditolak, dan harus dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan.

- c. Transaksi keuangan dikategorikan mencurigakan namun transaksi diterima atau tidak dapat dan sulit menolak transaksi.

Transaksi ini wajib disampaikan laporan kepada Direktur Kepatuhan, apabila dari hasil pengkajian diyakini mencurigakan oleh Direktur Kepatuhan, maka dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI) dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan/atau kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diyakini bahwa suatu transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah termasuk kategori transaksi keuangan yang mencurigakan.

Pada Bank Mega terdapat 2 (dua) cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan yakni:

- a. Manual, yaitu mengirimkan *hardcopy* Laporan Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang diberikan BI atau PPATK. Cara Pelaporan secara manual adalah sebagai berikut:

1. Laporan Transaksi Keuangan Tunai dikirim dalam amplop tertutup.
2. Dalam hal PJK menggunakan perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi dalam penyampaian Laporan Transaksi

Kuangan Tunai, maka PJK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


- a. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi atau kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan PJK, nasabah maupun masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - b. Memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang dipakai dalam pengemasan laporan dan atau dokumen.
  - c. Pemberian kuasa dari PJK kepada perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi untuk menyerahkan laporan kepada PPATK.
3. PJK wajib melengkapi Laporan Transaksi Keuangan Tunai dengan data yang diperlukan sesuai dengan format yang telah disediakan.
  4. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud diatas dialamatkan kepada: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Gedung BI Kebon Sirih, Lantai 4 Jl. Kebon Sirih No. 82 – 84 Jakarta 10010.
- b. Elektronik, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara *on-line* dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan *user id*, *password* dan *secure key* yang diberikan oleh PPATK. Dengan cara sebagai berikut:
    1. Pelaporan secara elektronik dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui e-mail yang dikirimkan ke [helpline@ppatk.go.id](mailto:helpline@ppatk.go.id).

2. Setelah permohonan diterima, PJK akan mendapatkan *user id*, *password*, *secure key* dan alamat server pelaporan Transaksi Keuangan Tunai.

Alur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada bank Mega dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

#### Bagan. 4

#### Alur Pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan PT. Bank Mega Tbk. Malang



Sumber : *Data Sekunder, diolah April 2007*

Keterangan:

1. Pada kantor cabang/kantor cabang pembantu apabila menemukan adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan maka melalui jajaran direksi atau Unit Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) mengidentifikasi dulu transaksi keuangan tersebut.

2. Setelah diyakini bahwa transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan maka barulah dilaporkan ke UKPN kantor pusat atau direktur kepatuhan prinsip mengenal nasabah.
3. Dari UKPN Kantor Pusat akan disusun terlebih dahulu dilakukan pengkajian serta mengisi format pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan PPATK dan setelah itu laporan transaksi keuangan disampaikan kepada PPATK dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak transaksi tersebut diyakini sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan.

### **1.3 Data Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan di Bank Mega**

Dikarenakan kerahasiaan bank sesuai Pasal 17 huruf a UU TPPU dalam penyampaian laporan transaksi keuangan tunai, maka data jumlah laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan di Bank Mega tidak dapat disebarluaskan untuk kalangan umum, termasuk dalam penelitian ini.<sup>33</sup> Akan tetapi pada bank Mega sendiri diberi batasan, apabila transaksi yang dilakukan nasabah dengan jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Pasal 13 UU TPPU dan dinilai mencurigakan dalam satu hari kerja, baik yang dilakukan pada satu dan/atau beberapa kantor cabang dan kantor cabang pembantu, maka terhadapnya akan dikenakan cap atau ditandai dan dikategorikan sebagai transaksi yang di-*black list*.

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

#### 1.4 Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan

Menurut UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Bab IV Pasal 13 ayat (5), Transaksi Keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Selanjutnya sesuai Keputusan Kepala PPATK No.3/9/Kep.PPATK Tahun 2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan antara lain :

- d. Pengelola jalan tol
- e. Hypermarket, Supermarket, dan usaha sejenis
- f. Pengelola jasa parkir
- g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)
- h. International Air Transport Association (IATA)
- i. Perwakilan Negara Asing
- j. Maskapai Penerbangan
- k. Lembaga Pendidikan Formal
- l. Operator Telekomunikasi
- m. Pengelola Rumah Sakit
- n. Pengelola Tenaga Listrik

- o. Organisasi Internasional yang anggotanya adalah Negara, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Monetary Fund (IMF), dll.

### 1.5 Larangan Anti Tipping Off

Sesuai UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1) direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan mencurigakan yang disusun atau telah disampaikan PPATK (Anti Tipping Off).

Selanjutnya dalam Pasal 17 A ayat (3) direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta penyidik/penyelidik yang melanggar ketentuan Pasal 17 A ayat (1) pelanggar *Anti Tipping Off* dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1 Milyar.

Sedangkan tujuan dari *Anti Tipping Off* adalah untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) mengalihkan dananya dan/atau melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan kasus tersebut dan untuk menjaga efektifitas penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Pembentukan Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah UKPN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, pada Bank Mega dibentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) dan menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>34</sup>

Pembentukan Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) dilakukan dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Tugas pokok UKPN adalah untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan;
- b. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- c. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait;
- d. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait;
- e. Menyusun laporan transaksi yang mencurigakan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia;

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 26 Maret 2007.

- f. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan *training* Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan staf Bank.

UKPN melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Tugas Direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memantau pelaksanaan tugas UKPN;
- b. Melaporkan transaksi yang mencurigakan yang telah disusun oleh UKPN kepada Bank Indonesia.

Pembentukan UKPN seperti tersebut diatas adalah sesuai dengan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 Tanggal 23 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dimana bagi bank adalah membuat suatu kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dimana pembentukan UKPN termasuk salah satu yang disyaratkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 dimana bank diwajibkan membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) guna mendukung kerja dari Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Bank wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan pelaporan kepada Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan laporan internal adalah laporan dari unit kerja yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada UKPN atau pejabat yang ditunjuk. Penyusunan laporan transaksi yang mencurigakan dilakukan oleh UKPN dan disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Kepatuhan Bank.

Pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia menggunakan format sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>35</sup>

Jadi disini selain ada Unit Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) terdapat juga direksi yang bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan/atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, serta bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction*).

Berdasarkan uraian diatas direksi pada bank Mega juga sangat berperan penting dalam pengawasan bank terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah, dapat diuraikan tugas-tugas direksi sebagai berikut:

#### 1. Tugas Direksi<sup>36</sup>

Tugas Direksi dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah :

- a. Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. Memastikan bahwa kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait secara konsisten;
- c. Memantau pelaksanaan penerimaan nasabah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 26 Maret 2007.

- d. Memantau identifikasi nasabah baru berikut transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi;
- e. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya;
- f. Melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait;
- g. Menetapkan keputusan akhir atas transaksi yang mencurigakan;
- h. Memantau penyusunan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK;
- i. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- j. Memastikan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan nasabah telah mempertimbangkan negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi, bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang, serta nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi dalam kegiatan pencucian uang;
- k. Memastikan adanya sistem pencatatan dalam rangka memudahkan identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Berdasarkan tugas-tugas direksi tersebut, setiap pelaksanaan pengawasan transaksi dan prinsip mengenal nasabah kesemuanya itu harus berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dimana tugas dewan komisaris juga ikut turut mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan Bank Indonesia bahwa direksi pada suatu bank bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, serta bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/ atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction*).<sup>37</sup>

### 3. Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah

Pada Bank Mega terdapat kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain:
  - a. Identitas calon nasabah;
  - b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan;
  - c. Informasi lain yang memungkinkan dapat mengetahui profil calon nasabah;
  - d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
2. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.


<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 26 Maret 2007.

3. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah, baik yang bertindak atas nama diri sendiri maupun sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*).
4. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronik.
5. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah.
6. Menolak untuk membuka rekening dan/atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah apabila:
  - a. Tidak memperoleh dokumen dan informasi secara lengkap mengenai informasi calon nasabah setelah melakukan langkah-langkah pada angka 1 sampai dengan 5 di atas; dan atau
  - b. Diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang diragukan kebenarannya.

Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan penerimaan dan identifikasi calon nasabah dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

## Bagan. 5

## Alur Pelaksanaan Penerimaan Dan Identifikasi Calon Nasabah



2. Bukti-bukti identitas diperlukan guna sebagai syarat yang harus dipenuhi nasabah sebagaimana dalam prinsip mengenal nasabah.
3. Pertemuan dengan nasabah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang data profil nasabah.
4. Bank dapat menolak untuk membuka rekening dan/atau menolak transaksi nasabah apabila tidak dapat diperoleh informasi yang lengkap mengenai data nasabah.

Kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah berlaku pula bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di bank (*walk-in Customer*) dalam hal transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, baik dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Kebijakan penerimaan dan Identifikasi nasabah dilakukan dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dimana di dalam Bank Indonesia sendiri terdapat unit khusus yang menangani dan mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh suatu bank, unit tersebut yaitu Direktorat Pengawasan Bank, dimana tugasnya adalah melakukan penelitian terhadap pedoman KYC yang telah disampaikan oleh bank kepada BI khususnya apabila terdapat kekurangan jika dibandingkan dengan pedoman BI.

Selanjutnya Direktorat Pemeriksaan Bank melakukan *on site supervision* terhadap perbankan untuk memeriksa apakah penerapan ketentuan tersebut sudah dilakukan secara serentak oleh seluruh perbankan dan tidak ada bank yang mengambil keuntungan dengan belum menerapkan ketentuan dari Bank Indonesia tentang KYC karena ketakutan nasabahnya akan lari kepada bank yang belum

menerapkan ketentuan tersebut. Disamping Direktorat Pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan PBI KYC, kesiapan teknologi bank dan pembentukan serta pelaksanaan unit khususnya yang akan menangani penerapan prinsip KYC.<sup>39</sup>

#### 4. Kebijakan Pemantauan Dan Pelaporan

Bank Mega memiliki kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah sesuai dengan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, termasuk perantara atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*), dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening, dan penatausahaan dokumen untuk nasabah yang tidak memiliki rekening di bank (*walk-in customer*) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak transaksi dilakukan.
2. Pengkinian (*up-dating*) data dalam hal terdapat perubahan dokumen yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.
3. Pemeliharaan sistem pencatatan yang secara efektif dapat membantu petugas dalam melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem pencatatan ini memungkinkan untuk dengan mudah menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan intern

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.


dan/atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

4. Pemeliharaan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai :
  - a. Identitas nasabah;
  - b. Pekerjaan atau bidang usaha;
  - c. Jumlah penghasilan;
  - d. Rekening yang dimiliki;
  - e. Aktivitas transaksi normal; dan
  - f. Tujuan pembukaan rekening.
5. Pertimbangan untuk menolak melaksanakan transaksi dan/atau memutuskan hubungan usaha, dalam hal nasabah :
  - a. Menggunakan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. Sebagai contoh adalah penggunaan rekening tabungan sebagai sarana bagi perbuatan-perbuatan melanggar hukum.
  - b. Diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang diragukan kebenarannya.
6. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPAJK/ BI bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

### Bagan. 6

#### Alur Pemantauan dan Pelaporan



Sumber: *Data Sekunder, diolah April 2007*

Pemantauan dan Pelaporan seperti yang telah diuraikan diatas tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh jajaran direksi pada Bank Mega dengan tidak mengecualikan kebijakan yang lain yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan PPATK.

#### 5. Prosedur Identifikasi Transaksi Yang Mencurigakan

Pada Bank Mega terdapat suatu kategorisasi tertentu mengenai transaksi keuangan yang tergolong dan dikategorikan suatu transaksi keuangan mencurigakan.<sup>41</sup>

1. Suatu transaksi dikategorikan mencurigakan (*suspicious transaction*) apabila:

- a. Transaksi tersebut tidak normal atau tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah; dan

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 26 Maret 2007.

- b. Tidak dapat diyakini kewajarannya oleh bank setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Untuk lebih jelasnya transaksi yang mencurigakan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

### Bagan. 7

#### Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan

Transaksi tidak normal, tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah



Bank tidak meyakini



Transaksi keuangan yang mencurigakan

Sumber: *Data Sekunder, diolah April 2007*

#### Keterangan:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari karakteristik, profil atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan tanpa disertai dengan informasi yang jelas atau meyakinkan.
2. Apabila bank menilai bahwa transaksi yang dilakukan nasabah tidak wajar dan tidak logis maka bank berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan nasabah termasuk transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan menilai kewajaran dan kelaziman transaksi yang dilakukan nasabah.

2. Bank perlu mendokumentasikan dan melakukan pengkinian jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait.

Pada tanggal 23 Oktober 2003 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi kalangan perbankan sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah serta pemantauan transaksi nasabah. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transactions*) dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK. Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, maka berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul.

Salah satu prasyarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah adanya kesamaan persepsi dan pemahaman oleh perbankan, masyarakat pengguna jasa bank, instansi terkait dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan prinsip tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada masing-masing direktori unit kerja terkait, yang diantaranya sebagai berikut.<sup>43</sup>

- a. Menunjuk seorang pejabat senior untuk mengkoordinasikan beberapa direktorat dan unit kerja terkait serta mempertanggungjawabkan penerapan PBI KYC dan UU TPPU.
- b. Memastikan bahwa dokumen dan prosedur yang diwajibkan oleh Bank Indonesia telah sesuai dengan dokumen dan prosedur yang disyaratkan oleh FATF.
- c. Penelitian pedoman standar masing-masing bank oleh Direktorat Pengawasan harus disertai dengan kesimpulan (tertulis) terutama identifikasi hal-hal tertentu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
- d. Harus mengambil langkah-langkah untuk membantu penerapan UU TPPU dan mensosialisasikan budaya anti *money laundering* dan mempersiapkan perlindungan hukum bagi bank-bank dan stafnya dalam hal mereka melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan.
- e. Melakukan pemeriksaan bank antara lain untuk memastikan:
  1. Kesiapan sistem teknologi untuk mengawasi dan mencatat prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan rekening nasabah dalam rangka penerapan PBI KYC dan UU TPPU.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

2. Kesiapan unit kerja atau *officer* yang menangani penerapan PBI KYC.
3. Kesiapan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Adanya kebijakan-kebijakan dalam bidang prinsip mengenal nasabah dan UU TPPU yang dibuat dalam intern Bank Mega sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 13 UU TPPU, yaitu pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan, pembentukan Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) yang bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, kebijakan pemantauan dan pelaporan, prosedur identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan serta kebijakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, pelaksanaan prosedur kebijakan diatas dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan apabila bank menemukan indikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan, maka tidak akan terlalu sulit untuk mendeteksi dan menyusun kajian guna dilaporkan kepada PPATK.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bank Dalam Melaksanakan Prosedur Kewajiban Pelaporan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.**

1. Bank Mega Malang

Dalam menganalisa kendala pelaksanaan prosedur pelaporan tentang adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh petugas bank, akan dilihat berdasarkan teori efektifitas hukum masyarakat, yang terdiri faktor substansi, struktur, kultur, serta sarana dan prasarana.

a. Kendala Substansi

Dari segi substansi peraturan perundang-undangan tentang TPPU dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Jumlah nominal yang terdapat pada Pasal 13 UU TPPU untuk dapat dikategorikan suatu transaksi keuangan sebagai transaksi keuangan mencurigakan terlalu besar yakni sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga dari pihak bank terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi tersebut pada saat nasabah melakukan transaksi di bank Mega.<sup>44</sup>
2. Kurangnya pemahaman terhadap pengertian jumlah kumulatif transaksi yang dilakukan oleh nasabah,<sup>45</sup> sebagaimana yang terdapat pada Pasal 13 undang-undang tindak pidana pencucian uang yang berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 13

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

(1a) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan untuk transaksi yang dikecualikan.

(5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6a) Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

(7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.”

Petugas bank terutama pada bagian customer service (*teller*) sering terlambat untuk mengetahui transaksi yang dilakukan oleh suatu nasabah secara berkali-kali pada satu hari kerja dalam jumlah yang relatif besar termasuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan. Dikarenakan nasabah tersebut menggunakan *teller* yang berbeda-beda.<sup>46</sup>

3. Penyampaian setiap perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c PBI Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut;

Waktu 7 (tujuh) hari tersebut dinilai masih kurang dalam menyusun perubahan pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dikarenakan tidak semua nasabah dapat dimintai keterangan tentang profil keuangannya dengan baik.<sup>47</sup>

b. Kendala Struktur

Dari faktor pejabat bank pada Bank Mega, terdapat kendala sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

1. Kurangnya pengetahuan, pendidikan dan pelatihan tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan TPPU, sehingga kebanyakan petugas pada bagian customer service, khususnya *teller* sering lalai dan terlambat untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan nasabah secara berkali-kali pada satu hari kerja dalam jumlah yang besar termasuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan.<sup>48</sup>
2. Di dalam *intern* Bank Mega sendiri tidak terdapat sanksi yang tegas bagi petugas yang lalai mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan pada saat dia bertugas.<sup>49</sup>

c. Kendala Kultur/Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan salah seorang nasabah penyimpan di Bank Mega, ternyata kurang mengetahui tentang adanya Undang-Undang TPPU dan Prinsip Mengenal Nasabah yang harus diberlakukan pada nasabah, sehingga petugas bank yang akan melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah kesulitan dalam mengetahui data seputar informasi nasabah.

Selain hal tersebut, kendala dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah adalah:

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk. Tanggal 28 Maret 2007

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk. Tanggal 28 Maret 2007

1. Nasabah cenderung untuk meminta pelayanan secara cepat, jadi dari pihak bank mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi seputar data nasabah.<sup>50</sup>
2. Petugas bank sering kali kesulitan untuk memperoleh informasi dari nasabah *Walk In Customer*, dikarenakan nasabah tersebut sering kali menolak memberikan informasi seputar data keuangannya dan mereka merasa bahwa mereka bukan nasabah tetap di bank Mega, sehingga sangat sulit untuk memperoleh informasi seputar data nasabah.<sup>51</sup>

d. Kendala Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarannya sendiri, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, antara lain: Bank Mega sendiri sebenarnya sudah memberitahukan tentang adanya pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah dan Undang-Undang TPPU, akan tetapi dikarenakan pemberitahuannya lebih banyak melalui internet, maka hanya sebagian kecil dari kalangan masyarakat dan/atau nasabah yang mengetahuinya.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan nasabah A, penyimpan dana di Bank Mega. Tanggal 16 April 2007

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan nasabah C, penyimpan dana di Bank Mega. Tanggal 16 April 2007.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

## 2. Bank Indonesia Malang

Sebagaimana pada Bank Mega, analisa kendala Pada Bank Indonesia (BI) Malang juga dengan menggunakan pendekatan teori efektifitas. Perbedaan dalam pendekatan ini adalah untuk masyarakat (*culture*) perbankan bukan masyarakat nasabah. Pada Bank Indonesia tidak terdapat beberapa kendala yang serius dalam menerima pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh pihak bank di wilayah kerja BI Malang, hanya saja didalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang antara lain:

### a. Kendala Substansi

Dari segi substansi peraturan perundang-undangan tentang TPPU dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah terdapat beberapa kendala yaitu: Jumlah nominal yang terdapat pada Pasal 13 UU TPPU untuk dapat dikategorikan suatu transaksi keuangan sebagai transaksi keuangan mencurigakan terlalu besar yakni sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga dari pihak bank terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi tersebut pada saat nasabah melakukan transaksi keuangan.<sup>53</sup>

### b. Kendala Struktur

Pada saat pelaporan transaksi keuangan masih ditangani Bank Indonesia (BI) laporan yang disampaikan bank sering kali kurang dalam

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

melengkapi prosedur serta hal-hal yang harus disertakan dalam formulir penyampaian transaksi keuangan mencurigakan, hal tersebut dapat menghambat jalannya investigasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dan apabila hal tersebut terus berlangsung, maka akan dapat mengganggu jalannya penyidikan oleh pihak kepolisian.<sup>54</sup>

Kini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003, bahwa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan harus dilaporkan kepada PPATK.

c. Kendala Kultur atau Masyarakat Perbankan

Dari segi kalangan masyarakat perbankan, menurut hasil wawancara dengan Bapak Budi Damai S, biasanya pada saat diadakan pemeriksaan berkala oleh Bank Indonesia, dari kalangan perbankan sendiri sudah mengkondisikan keadaan di *intern* bank seolah-olah tidak terdapat masalah, dan segalanya telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi setelah pemeriksaan selesai, mereka kembali kepada kegiatan operasionalnya yang cenderung tidak patuh pada setiap kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia.<sup>55</sup>

Selain ketidak patuhan, kendala yang lain adalah di dalam *intern* Bank Mega sendiri tidak terdapat sanksi yang tegas bagi petugas yang lalai

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan pada saat dia bertugas.<sup>56</sup>

d. Kendala Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari segi sarana dan prasarana terdapat beberapa kendala, sebagai berikut:

- a. Adanya keterlambatan dalam penyampaiannya oleh pihak bank, terutama untuk bank-bank di wilayah timur (daerah Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang) dikarenakan letak geografisnya yang jauh dari kota Malang. Sehingga dapat menghambat jalannya proses investigasi dari pihak Bank Indonesia (BI).<sup>57</sup> Kini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003, bahwa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan harus dilaporkan kepada PPATK.
- b. Sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah kepada masyarakat melalui media massa masih belum cukup memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup kepada kalangan masyarakat, dikarenakan pemberituannya hanya bersifat mendasar, tidak menjelaskan lebih terperinci lagi tentang Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

**D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Prosedur Kewajiban Pelaporan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.**

1. Bank Mega Malang

Dalam menganalisa upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan prosedur pelaporan tentang adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh petugas bank, akan dilihat berdasarkan teori efektifitas hukum masyarakat, yang terdiri faktor substansi, struktur, kultur, serta sarana dan prasarana.

a. Upaya Dari Segi Substansi:

Dari segi substansi untuk mengatasi kendala dalam kesulitan mendeteksi transaksi keuangan dalam jumlah yang besar, yakni Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka dari kalangan intern Bank Mega sendiri membuat kebijakan dan prosedur pemeriksaan nasabah secara mendalam dan seksama pada waktu pembukaan rekening.<sup>59</sup>

b. Upaya Dari Segi Struktur

Memberikan pelatihan yang cukup dan berkesinambungan tentang Prinsip Mengenal Nasabah kepada setiap karyawan Bank Mega agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

c. Upaya Dari Segi Kultur atau Masyarakat

1. Membangun database nasabah yang lengkap dan terkini (*up to date*) yang mencakup semua informasi penting yang berkaitan dengan nasabah termasuk profil nasabah.
2. Sosialisasi kepada nasabah dalam bentuk brosur tentang Undang-undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama pada Pasal 13 UU TPPU tentang Pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan serta pelaksanaan Pinsip Mengenal Nasabah.<sup>61</sup>

d. Upaya Dari Segi Sarana dan Prasarana

Sosialisasi Undang-undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pelaksanaan Pinsip Mengenal Nasabah dilakukan dengan lebih baik lagi melalui sarana media massa yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.<sup>62</sup>

2. Bank Indonesia Malang

Sebagaimana pada Bank Mega, analisa upaya Pada Bank Indonesia (BI) Malang juga dengan menggunakan pendekatan teori efektifitas. Perbedaan dalam pendekatan ini adalah untuk masyarakat (*culture*) perbankan bukan masyarakat nasabah. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan prinsip mengenal

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Dedik Darmanto, Spv. PT. Bank Mega Tbk., Tanggal 28 Maret 2007.

nasabah dan kewajiban prosedur pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Upaya Dari Segi Substansi

Diberikan penjelasan yang lebih baik peraturan tentang Prinsip Mengetahui Nasabah, sehingga akan sangat mudah bagi kalangan perbankan dalam memahami dan melaksanakan peraturan tersebut.<sup>63</sup>

b. Upaya Dari Segi Struktur

Mengaktifkan *The Banking Task Force on Money laundering* (yang menyusun Pedoman Standar KYC) untuk pemantauan implementasi pedoman dan permasalahan yang mungkin timbul, mendukung dan memfasilitasi hal-hal yang telah dilaksanakan oleh BI dan memastikan bahwa anggotanya (bank) telah memenuhi PBI KYC dan UU TPPU. Serta melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pengawas dan pemeriksa bank.<sup>64</sup>

c. Upaya Dari Segi Kultur

Agar pelaksanaan dan penyampaian pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan dengan baik, maka dilakukan lebih banyak lagi sosialisasi tentang pelaksanaan penyampaian pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada tiap bank yang berada di

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Setiap bank yang wilayahnya berjauhan dengan Bank Indonesia Malang apabila akan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan harus menyampaikannya secepat mungkin sejak diketahuinya tentang indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan.

Selain itu Bank Indonesia juga merencanakan pelaksanaan kampanye atau sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang implikasi dari penerapan PBI KYC dan UU TPPU.<sup>65</sup>

Salah satu upaya yang saat ini telah dilakukan adalah komunikasi dan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan, bukan hanya dengan perbankan tetapi juga dengan masyarakat luas. Khusus bagi dunia perbankan, persamaan persepsi dimaksud perlu dicapai mulai dari tingkat kebijakan sampai dengan pelaksanaannya.<sup>66</sup>

d. Upaya Dari Segi Sarana dan Prasarana

Sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Prinsip Mengenal Nasabah dengan lebih baik lagi kepada masyarakat melalui media massa sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup kepada kalangan masyarakat, tentang Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah.

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Budi Damai S, Kepala Perpustakaan bank Indonesia Malang. Sebagai perwakilan dari pihak UKIP BI, Tanggal 22 Maret 2007

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Bank Mega Malang telah memiliki prosedur pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21 /PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), dimana dalam kedua peraturan tersebut diatur mengenai kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, dikarenakan terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaan prosedur kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Melihat kebijakan yang dibuat dalam bidang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) serta unit-unit kerja yang terkait dalam bidang tersebut, termasuk dalam pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh bank Mega Malang, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan penanganan serta penyelesaian kasus yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan serta *money laundering* seharusnya dapat dilaksanakan

dengan baik dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, apabila ditemukan adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan pada bank tersebut, dikarenakan pejabat pada bank tersebut sudah mendapat pedoman tentang pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, serta tata cara pengidentifikasian dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

2. Kendala dalam pelaksanaan prosedur kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

A. Bank Mega Malang

1. Kendala Substansi

- a. Jumlah nominal yang terdapat pada Pasal 13 UU TPPU untuk dapat dikategorikan suatu transaksi keuangan sebagai transaksi keuangan mencurigakan terlalu besar yakni sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga dari pihak bank terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi tersebut pada saat nasabah melakukan transaksi di bank Mega.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap pengertian jumlah kumulatif transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
- c. Waktu 7 (tujuh) hari dalam penyusunan perubahan pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pasal 13 huruf c PBI Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dinilai masih kurang.

## 2. Kendala Struktur

- a. Kurangnya pengetahuan, pendidikan dan pelatihan tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan TPPU.
- b. Di dalam *intern* Bank Mega sendiri tidak terdapat sanksi yang tegas bagi petugas yang lalai mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan pada saat dia bertugas.

## 3. Kendala Kultur

- a. Nasabah cenderung untuk meminta pelayanan secara cepat, jadi dari pihak bank mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi seputar data nasabah.
- b. Petugas bank sering kali kesulitan untuk memperoleh informasi dari nasabah *Walk In Customer*.

## 4. Kendala Sarana dan Prasarana

Pemberitahuan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan lebih banyak melalui internet, sehingga tidak semua masyarakat dapat memperolehnya.

## B. Bank Indonesia Malang

### 1. Kendala Substansi

Jumlah nominal pada Pasal 13 UU TPPU terlalu besar.

### 2. Kendala Struktur

Laporan yang disampaikan bank sering kali kurang dalam melengkapi prosedur serta hal-hal yang harus disertakan dalam formulir penyampaian transaksi keuangan mencurigakan.

3. Kendala Kultur atau Masyarakat Perbankan

Kurang patuh terhadap pelaksanaan peraturan tentang prinsip mengenal nasabah dan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

4. Kendala Sarana dan Prasarana

- a. Adanya keterlambatan dalam penyampaiannya laporan bank dikarenakan letak geografisnya yang jauh dari kota Malang.
- b. Sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Prinsip Mengenal Nasabah kepada masyarakat melalui media massa masih belum cukup memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup kepada kalangan masyarakat.

3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan prosedur kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

A. Bank Mega Malang

1. Upaya Dari Segi Substansi

Kalangan intern Bank Mega sendiri membuat kebijakan dan prosedur pemeriksaan nasabah secara mendalam dan seksama pada waktu pembukaan rekening.

2. Upaya Dari Segi Struktur

Memberikan pelatihan yang cukup dan berkesinambungan tentang Prinsip Mengenal Nasabah kepada setiap karyawan bank Mega.

3. Upaya Dari Segi Kultur

- a. Membangun database nasabah yang lengkap dan terkini (*up to date*) yang mencakup semua informasi penting yang berkaitan dengan nasabah termasuk profil nasabah.

- b. Sosialisasi kepada nasabah dalam bentuk brosur tentang Undang-undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah.
4. Upaya Dari Segi Sarana dan Praarana  
Sosialisasi Undang-undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan dengan lebih baik lagi melalui sarana media massa yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

#### B. Bank Indonesia

1. Upaya Dari Segi Substansi  
Diberikan penjelasan yang lebih baik peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Upaya Dari Segi Struktur  
Mengaktifkan *The Banking Task Force on Money laundering* (yang menyusun Pedoman Standar KYC).
3. Upaya Dari Segi Kultur  
Sosialisasi tentang pelaksanaan penyampaian pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada tiap bank yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia Malang.
4. Upaya Dari Segi Sarana dan Prasarana  
Sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Prinsip Mengenal Nasabah melalui media massa sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

## 2. SARAN

- a. Agar penerapan dan pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dapat berjalan dengan baik dan efektif maka perlu adanya suatu koordinasi dan kerjasama yang baik di antara direktorat atau satuan kerja di Bank Indonesia maupun di antara pihak-pihak yang terkait seperti Penyedia Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan dan pihak lainnya.
- b. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani masalah *money laundering* dan Prinsip Mengenal Nasabah baik didalam kalangan perbankan maupun BI serta instansi terkait perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui program pelatihan dan pendidikan yang intensif.
- c. Tindakan yang perlu dilakukan demi terlaksananya dengan baik Prinsip Mengenal Nasabah dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai Pasal 13 UU TPPU:
  1. Bagi Bank Mega
    - a. Pihak bank diharapkan dapat melakukan dan menerapkan hubungan usaha dengan nasabah yang mendalam sesuai dengan kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sehingga informasi seputar data nasabah dapat diperoleh dengan akurat.
    - b. Diharapkan pihak bank lebih sering dalam melakukan pemantauan atas transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh nasabah termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan yang mencurigakan.

- c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya, khususnya untuk pihak yang bertugas menangani masalah pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
2. Bagi Bank Indonesia (BI)
    - a. Pihak Bank Indonesia (BI) seharusnya lebih sering dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja bank-bank di wilayah kerjanya, sehingga dapat ikut membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada setiap bank, terutama berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang marak di lingkungan perbankan.
    - b. Bank Indonesia diharapkan lebih sering memberikan pelatihan dan pendidikan bagi kalangan perbankan tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan TPPU. Sehingga pihak bank dapat dengan lebih baik lagi dalam menerapkan ketentuan dalam Prinsip Mengetahui Nasabah demi mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan apabila ditemukan indikasi adanya *money laundering*, maka bank dapat dengan cepat menangani dan melaporkannya sesuai prosedur yang sudah ada.
  3. Bagi masyarakat atau nasabah Bank Mega

Pihak nasabah diharapkan sedapatnya mematuhi setiap kebijakan Prinsip Mengetahui Nasabah yang dilakukan oleh bank Mega.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Banking, 1996, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Bina Aksara, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief. 2003. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang : Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Penerbit. CITRA ADITYA BAKTI.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Perbankan Indonesia*. CitraAditya Bakti : Bandung .
- Herman Suryokumoro dkk, 2003, *Pedoman Penulisan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Irsan Nasarudin dan Indera Surya 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Undip. Semarang
- NHT. Siahaan. 2005. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Pardede, Marulak. 1995. *Hukum Pidana Bank*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta
- Usman, Rachmadi 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003

Keputusan Presiden No.82/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Keputusan Kepala PPATK No.3/9/Kep.PPATK/2004 Tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

Keputusan Kepala PPATK No.3/1/Kep.PPATK/2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya.

Keputusan Kepala PPATK No.2/1/Kep.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).

Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).

Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan lampiran.

### **Majalah**

Juni Lastianto, 2007, *Pride (Buletin Internal Bank Mega)*. Bina Mitra Mega Utama. Jakarta.

### **Data Internet**

\_\_\_\_\_, 2007, Visi dan Misi Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

\_\_\_\_\_, 2007, Sejarah PT. Bank Mega Tbk., Homepage:<http://www.bankmega.com>